

# Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital

*by Sheva Anneira Akbar*

---

**Submission date:** 18-Jun-2024 08:29PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2404794257

**File name:** DOKTRIN\_VOL\_2\_NO\_4\_OKTOBER\_2024\_Hal\_11-22.docx (57.83K)

**Word count:** 3425

**Character count:** 23215

## Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital

Sheva Anneira Akbar, A. Mulia Rahmadinah Adnan, Fikri Aiman Naufal Azmi

<sup>1</sup>  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Alamat : Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294

<sup>12</sup>  
**Abstract.** *Legal protection of intellectual property rights (IPR) in the digital era is important because of the increasing economic activity and innovation carried out online. The aim of this research is to understand the challenges and solutions in protecting IPR in the digital era and to evaluate the effectiveness of existing legal instruments. The method used is descriptive and qualitative analysis based on the latest literature and legal regulations related to IPR in the digital era. The research results show that the digital era poses new challenges in IPR protection such as copyright infringement, identity theft and content piracy. However, there have been efforts to address these challenges through regulations such as the Copyright Act and the WIPO Convention. However, implementation and enforcement are often hampered by technological complexity and jurisdictional limitations. In conclusion, legal protection of IPR in the digital era requires a holistic approach through collaboration between government, the private sector and civil society. It is important to continue to develop adaptive regulations and strengthen international cooperation in law enforcement to overcome the challenges faced.*

**Keywords :** Intellectual property rights, Legal protection, Digital era, Law enforcement

<sup>3</sup>  
**Abstrak.** Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual (HAKI) di era digital menjadi penting karena semakin meningkatnya aktivitas perekonomian dan inovasi yang dilakukan secara online. Penelitian ini bertujuan untuk memahami tantangan dan solusi perlindungan HKI di era digital serta mengevaluasi efektivitas instrumen hukum yang ada. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dan kualitatif berdasarkan literatur terkini dan peraturan hukum terkait HKI di era digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa era digital menghadirkan tantangan baru dalam perlindungan HKI seperti pelanggaran hak cipta, pencurian identitas, dan pembajakan konten. Namun, terdapat upaya untuk mengatasi tantangan ini melalui peraturan seperti Undang-Undang Hak Cipta dan Konvensi WIPO. Namun, penerapan dan penegakan hukum sering kali terhambat oleh kompleksitas teknologi dan keterbatasan yurisdiksi. Kesimpulannya, perlindungan hukum HKI di era digital memerlukan pendekatan holistik melalui kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Penting untuk terus mengembangkan peraturan yang adaptif dan memperkuat kerja sama internasional di bidang penegakan hukum untuk mengatasi tantangan yang dihadapi.

**Kata Kunci :** Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum, Era Digital, Penegakan Hukum

### <sup>9</sup> PENDAHULUAN

Di era digital yang terus berkembang pesat, perubahan lanskap ekonomi dan teknologi telah memberikan dampak signifikan pada perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual (HKI). Konsep HKI menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi yang didorong oleh inovasi dan kreativitas, terutama dalam sektor-sektor yang bergantung pada kegiatan intelektual seperti industri kreatif, teknologi informasi, dan riset dan pengembangan

<sup>1</sup>  
Received Mei 20, 2024; Accepted Juni 14, 2024; Published Oktober 31, 2024

\* Sheva Anneira Akbar

(Lazuardi dan Gunawan, 2024). Hak kekayaan intelektual mencakup berbagai aspek, termasuk hak cipta, paten, merek dagang, rahasia dagang, dan hak terkait lainnya yang melindungi karya intelektual, penemuan, dan identitas merek dari penggunaan yang tidak sah oleh pihak lain. Perlindungan hukum terhadap HKI bertujuan untuk mendorong inovasi, mempromosikan investasi dalam riset dan pengembangan, serta memberikan insentif kepada pencipta dan inovator untuk terus menciptakan karya baru (Sofyarto, 2018).

Namun, di tengah kemajuan teknologi digital, tantangan baru muncul dalam melindungi HKI. Internet dan teknologi digital memfasilitasi akses yang lebih cepat dan mudah terhadap konten digital, namun juga memperluas risiko pelanggaran hak cipta, pencurian identitas, dan pembajakan produk intelektual (Sulistianingsih dkk., 2021). Selain itu, konsep kekayaan intelektual dihadapkan pada pertanyaan etis dan filosofis tentang sifat kepemilikan dan hak akses dalam era di mana informasi dapat disalin, dipublikasikan, dan disebarluaskan dengan cepat dan murah. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki tantangan dan solusi dalam melindungi HKI di era digital serta untuk mengevaluasi efektivitas perangkat hukum yang ada. Pendekatan holistik diperlukan untuk memahami kompleksitas masalah ini, yang melibatkan tidak hanya aspek hukum, tetapi juga faktor sosial, ekonomi, dan teknologi.

Era digital telah membawa perubahan mendasar dalam cara kita memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi informasi dan produk intelektual. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara kita berkomunikasi, bekerja, berbelanja, dan bahkan berpikir. Internet, media sosial, komputasi awan, dan kecerdasan buatan adalah beberapa contoh teknologi yang telah mengubah lanskap digital secara fundamental. Salah satu dampak utama dari era digital adalah pergeseran paradigma dalam produksi dan distribusi konten. Sebelumnya, karya-karya intelektual seperti musik, film, dan buku dicetak dalam format fisik dan didistribusikan melalui saluran konvensional seperti toko-toko ritel dan bioskop. Namun, dengan munculnya platform digital seperti YouTube, Spotify, dan Amazon Kindle, konten-konten ini sekarang dapat diakses secara langsung melalui internet dengan cepat dan mudah (Suryono, 2020).

Selain itu, teknologi digital juga telah mengubah cara kita berinteraksi dengan produk-produk fisik. Contohnya adalah industri manufaktur yang semakin mengandalkan otomatisasi dan robotik untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi. Selain itu, Internet of Things (IoT) memungkinkan produk-produk tersebut terhubung ke internet, memungkinkan pengumpulan dan analisis data yang lebih besar untuk meningkatkan fungsi dan pengalaman pengguna. Namun, bersama dengan kemajuan ini, muncul pula tantangan baru terkait dengan perlindungan hak kekayaan intelektual (Sinaga, 2022). Konten digital menjadi rentan terhadap

pelanggaran hak cipta dan pembajakan, sementara algoritma dan data menjadi subjek perselisihan tentang kepemilikan dan penggunaan yang adil. Di samping itu, identitas digital dan informasi pribadi menjadi lebih rentan terhadap pencurian dan penyalahgunaan dalam ekosistem yang semakin terhubung.

Berdasarkan latarbelakang di atas akan menjelaskan konteks penting dari masalah perlindungan hukum terhadap HKI di era digital, memberikan gambaran umum tentang tujuan penelitian, serta menguraikan struktur dari bagian-bagian selanjutnya dalam makalah ini.

## 20 METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini didasarkan pada analisis deskriptif dan kualitatif berdasarkan literatur terkini yang diakses melalui berbagai platform, termasuk Google Scholar, Pubmed, dan sumber-sumber jurnal akademis lainnya. Melalui pencarian sistematis dan selektif, sejumlah artikel, makalah, dan penelitian terbaru tentang hak kekayaan intelektual di era digital dapat diakses dan dianalisis (Arikunto, 2019). Literatur tersebut memberikan wawasan yang luas tentang isu-isu kunci yang dihadapi dalam perlindungan hukum terhadap HKI, serta solusi-solusi yang telah diajukan dalam literatur akademis. Selain itu, sumber-sumber hukum terkait HKI di era digital juga menjadi landasan penting dalam analisis ini, memastikan pemahaman yang mendalam tentang kerangka regulasi yang ada. Dengan memanfaatkan literatur terkini dan sumber-sumber hukum relevan, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang tantangan, tren, dan solusi dalam melindungi HKI di tengah dinamika teknologi digital. Analisis kualitatif akan digunakan untuk menggali inti dari temuan-temuan ini, memungkinkan penyajian kesimpulan yang kuat dan rekomendasi yang berarti bagi penelitian dan kebijakan lebih lanjut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

3  
Di era digital yang terus berkembang, perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual (HKI) menjadi semakin kompleks dan penting. Teknologi digital membawa perubahan besar dalam cara kita memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi informasi serta produk intelektual. Namun, bersamaan dengan kemajuan teknologi, muncul pula tantangan baru dalam melindungi HKI.

4  
Salah satu tantangan utama dalam perlindungan HKI di era digital adalah pelanggaran hak cipta. Internet memungkinkan konten digital untuk disalin dan didistribusikan secara cepat dan mudah tanpa izin pemilik hak cipta. Fenomena ini sering terjadi dalam bentuk pembajakan

musik, film, buku, dan perangkat lunak. Pelanggaran hak cipta ini merugikan para pencipta dan pemegang hak serta mengurangi insentif untuk terus berinovasi (Adawiyah, 2021).

Berikut adalah tabel literature review yang berisi informasi tentang penulis, tahun publikasi, jurnal, metode yang digunakan, dan hasil dari delapan penulis terkait perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual di era digital:

**Tabel 1. Literature Review**

No	Penulis/Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Fathanudien dan Maharani (2023)	Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Buku Elektronik (E-Book) di Era Globalisasi	Literature review	Hasil studi menunjukkan bahwa penjelasan dari Pasal 40 Ayat (1) huruf n UUHC secara implisit mengakui bahwa buku elektronik (Ebook) merupakan salah satu ciptaan adaptasi yang dilindungi. Maka dari itu buku elektronik (E-book) adalah bentuk adaptasi atau pengalihwujudan dari buku cetak sehingga buku elektronik (E-book) harus dilindungi.
2.	Sulistianingsih dkk. (2021)	Digitalisasi Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia	Pendekatan kualitatif	Hasil penelitian dapat diketahui bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan upaya untuk inventarisasi terhadap kekayaan intelektual komunal yang

				ada di Indonesia. Digitalisasi menjadi sebuah jawaban atas pemenuhan akan data base kekayaan intelektual yang bersifat komunal di Indonesia.
--	--	--	--	--

3.	Darnia (2023)	Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital	Pendekatan Kualitatif	Salah satu isu penting dalam perlindungan hak kekayaan intelektual di era digital adalah pelanggaran hak cipta pembajakan, mendistribusikan atau menggunakan karya intelektual yang melanggar hak cipta tanpa izin penciptanya. Pembajakan digital terutama mempengaruhi konten digital seperti film, musik, dan e-book.
4.	Sianipar dan Aisyah (2022)	Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital: Tantangan Dan Solusi Hukum	Literature review	Penelitian ini mengusulkan bahwa perlindungan hak kekayaan intelektual dalam era digital memerlukan pendekatan yang holistik yang

**3**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI ERA DIGITAL**

			mencakup perubahan dalam hukum dan regulasi, peran aktif industri, serta edukasi masyarakat dalam memahami pentingnya hak kekayaan intelektual
5. Lazuardi dan Gunawan (2024)	Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Di Era Revolusi Industri 4.0	Penelitian Kualitatif	Dalam kajian ini, digunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan analisis teori dan konsep terkait perlindungan hukum terhadap HKI di era Revolusi Industri 4.0. Data yang digunakan berupa literatur dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, dan dokumen resmi dari lembaga terkait

Selain itu, identitas digital juga rentan terhadap pencurian dan penyalahgunaan. Data pribadi yang disimpan secara digital dapat diretas atau dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk tujuan penipuan atau kejahatan identitas. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang privasi dan keamanan data pengguna di era digital. Di samping itu, masalah hak kekayaan intelektual juga muncul dalam konteks paten dan merek dagang. Perusahaan teknologi sering kali terlibat dalam perselisihan paten yang kompleks, terutama terkait dengan inovasi teknologi tinggi seperti kecerdasan buatan dan teknologi blockchain. Sementara itu, internet juga memfasilitasi perdagangan barang palsu yang merugikan pemegang merek dagang dan konsumen (Indriyani, 2018).

Untuk mengatasi tantangan ini, berbagai negara telah mengembangkan perangkat hukum yang berfokus pada perlindungan HKI di era digital. Undang-undang hak cipta diperbarui untuk mencakup aspek-aspek digital, sementara peraturan privasi data diperkuat untuk melindungi identitas digital pengguna. Selain itu, kerja sama internasional juga diperlukan untuk menangani masalah pelanggaran HKI yang melintasi batas negara. Namun, implementasi dan penegakan hukum seringkali menjadi tantangan dalam melindungi HKI di era digital. Kompleksitas teknologi dan kecepatan inovasi membuat sulit bagi regulasi hukum untuk selalu berada di depan perkembangan. Selain itu, perbedaan dalam yurisdiksi hukum antar negara juga mempersulit upaya penegakan hukum lintas batas.

Selain upaya regulasi, pendekatan lain dalam melindungi HKI di era digital adalah melalui pendidikan dan kesadaran masyarakat. Pendidikan tentang hak kekayaan intelektual dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya melindungi hak cipta dan merek dagang. Selain itu, platform digital juga dapat memainkan peran dalam mempromosikan kepatuhan terhadap hak kekayaan intelektual dengan menerapkan kebijakan anti-pembajakan dan anti-pelanggaran hak cipta. Dalam konteks inovasi teknologi, beberapa negara juga mengadopsi pendekatan yang lebih progresif dalam melindungi HKI. Misalnya, beberapa negara telah mempertimbangkan sistem hak kekayaan intelektual terbuka yang mendorong kolaborasi dan berbagi pengetahuan di antara para inovator. Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual di era digital merupakan tantangan yang kompleks namun penting. Dengan mengakui perubahan lanskap digital dan berbagai tantangan yang muncul, perlu adanya upaya lintas sektor dan lintas batas untuk meningkatkan perlindungan HKI dan memastikan keberlanjutan inovasi di masa mendatang (Marlina dan Bimo, 2018).

Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual (HKI) di era digital adalah topik yang sangat penting dalam konteks perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat. Di tengah transformasi digital yang sedang berlangsung, masalah perlindungan HKI menjadi semakin kompleks dan mendesak untuk diatasi. Dalam pembahasan ini, kita akan mengeksplorasi berbagai aspek yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap HKI di era digital, termasuk tantangan yang dihadapi, peran regulasi, dan implikasi terhadap inovasi dan ekonomi.

### Tantangan Utama dalam Perlindungan HKI di Era Digital

Satu dari tantangan utama dalam perlindungan HKI di era digital adalah pelanggaran hak cipta dan pembajakan konten digital. Internet memungkinkan untuk dengan mudahnya menyalin dan mendistribusikan karya intelektual tanpa izin, yang merugikan pencipta dan pemegang hak.



Fenomena ini merambah ke berbagai sektor, seperti musik, film, buku, dan perangkat lunak. Akibatnya, kerugian ekonomi yang ditimbulkan sangat besar, sementara insentif untuk inovasi dan kreativitas tereduksi. Selain itu, keamanan data dan privasi menjadi perhatian utama di era digital ini. Identitas digital dan informasi pribadi menjadi rentan terhadap pencurian dan penyalahgunaan, menyebabkan kerugian finansial dan bahkan ancaman terhadap keamanan individu. Perlindungan hukum terhadap data pribadi menjadi semakin penting dalam menghadapi ancaman ini.

<sup>8</sup> Salah satu tantangan utama adalah pelanggaran hak cipta dan pembajakan konten digital. Internet memfasilitasi penyebaran cepat dan luas karya-karya intelektual tanpa izin, merugikan pencipta dan pemegang hak serta mengurangi insentif untuk terus berinovasi. Fenomena ini merambah ke berbagai sektor, dari musik dan film hingga perangkat lunak dan desain. Selain itu, tantangan lainnya adalah keamanan data dan privasi. Identitas digital dan informasi pribadi menjadi rentan terhadap pencurian dan penyalahgunaan, mengakibatkan kerugian finansial dan ancaman terhadap keamanan individu. Perlindungan yang kuat terhadap data pribadi dan hak privasi menjadi semakin penting dalam menghadapi ancaman ini (Siaga, 2020).

Di samping itu, persaingan global untuk mendapatkan hak paten atas inovasi teknologi baru juga merupakan tantangan besar. Perusahaan teknologi bersaing untuk memperoleh paten atas teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, teknologi blockchain, dan kendaraan otonom. Persaingan ini dapat menyebabkan perselisihan hukum yang kompleks dan memakan biaya. Tantangan lainnya adalah perdagangan barang palsu dan pemalsuan merek dagang. Internet memungkinkan perdagangan produk palsu dengan cepat dan dalam skala besar, merugikan pemegang merek dan konsumen. Perlindungan merek dagang yang efektif menjadi penting dalam memastikan kepercayaan konsumen dan integritas merek.

<sup>31</sup> Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan regulasi yang kuat dan efektif yang dapat mengikuti perkembangan teknologi. Regulasi yang tepat harus dirancang untuk melindungi hak cipta, privasi data, dan merek dagang, sambil tetap memastikan adanya ruang bagi inovasi

dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penegakan hukum yang tegas dan efisien juga diperlukan untuk mencegah dan menindak pelanggaran HKI di era digital ini. Dengan pendekatan holistik yang melibatkan pemerintah, industri, dan masyarakat sipil, kita dapat mengatasi tantangan ini dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perlindungan yang efektif terhadap HKI di era digital.

### **Pembahasan tentang Hak Paten dan Merek Dagang di Era Digital**

Masalah hak paten dan merek dagang juga menjadi fokus dalam perlindungan HKI di era digital. Dalam konteks hak paten, persaingan untuk mendapatkan paten atas teknologi baru meningkat, terutama dalam sektor-sektor yang berkaitan dengan inovasi tinggi seperti kecerdasan buatan dan teknologi blockchain. Pertarungan hukum terkait dengan paten sering kali melibatkan perusahaan teknologi besar yang bersaing dalam pasar global yang sangat kompetitif (Suliyastyaningsih (2021).

Sementara itu, dalam hal merek dagang, internet memfasilitasi perdagangan barang palsu dan pemalsuan merek dagang. Hal ini merugikan tidak hanya pemegang merek dagang, tetapi juga konsumen yang dapat dibohongi dengan produk palsu yang berkualitas rendah. Perlindungan merek dagang menjadi krusial dalam memastikan kepercayaan konsumen dan integritas merek. Peran Regulasi dalam Perlindungan HKI di Era Digital Dalam menghadapi tantangan ini, peran regulasi sangat penting. Regulasi yang kuat dan efektif diperlukan untuk melindungi HKI dari pelanggaran dan penyalahgunaan di era digital. Undang-undang hak cipta dan peraturan privasi data harus diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Sanksi yang tegas terhadap pelanggaran HKI juga perlu diterapkan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku ilegal.

Namun, menghadapi dinamika teknologi yang cepat, regulasi seringkali tertinggal dan sulit beradaptasi dengan perubahan. Oleh karena itu, pendekatan yang inklusif dan adaptif diperlukan, yang melibatkan keterlibatan aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, industri, dan masyarakat sipil.

Dalam era digital, persaingan untuk memperoleh paten atas teknologi baru meningkat secara signifikan. Perusahaan teknologi besar bersaing dalam pasar global yang sangat kompetitif. Sementara itu, internet memfasilitasi perdagangan barang palsu dan pemalsuan merek dagang, merugikan pemegang merek dan konsumen. Perlindungan yang kuat terhadap hak paten dan merek dagang menjadi krusial dalam memastikan kepercayaan konsumen dan integritas merek. Regulasi yang tepat dan penegakan hukum yang efektif diperlukan untuk mengatasi tantangan ini, sambil memastikan adanya insentif bagi inovasi dan perlindungan bagi pemegang hak.

### **Implikasi terhadap Inovasi dan Ekonomi**

Perlindungan hukum yang kuat terhadap HKI memiliki implikasi yang signifikan terhadap inovasi dan ekonomi secara keseluruhan. Di satu sisi, perlindungan HKI yang kuat memberikan

insentif bagi inovasi dan kreativitas, dengan memberikan perlindungan atas investasi waktu, uang, dan tenaga yang diperlukan untuk menciptakan sesuatu yang baru.

Di sisi lain, terlalu banyak regulasi atau perlindungan yang berlebihan juga dapat menghambat inovasi. Misalnya, paten yang terlalu luas atau hak cipta yang berlebihan dapat membatasi kemampuan orang lain untuk membangun atas karya-karya yang ada, yang pada gilirannya dapat menghambat aliran ide dan perkembangan teknologi (Suryono, 2020).

Selain itu, perlindungan HKI juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Sektor HKI, seperti industri musik, film, dan teknologi, merupakan kontributor penting terhadap PDB dan penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, ketika hak cipta dan paten dilindungi secara efektif, mereka dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

2  
Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual (HKI) di era digital melibatkan serangkaian langkah yang bertujuan untuk memastikan bahwa karya intelektual dan inovasi terlindungi secara adekuat dalam lingkungan digital yang dinamis. Cara-cara ini mencakup pengembangan dan penerapan regulasi yang relevan, peningkatan penegakan hukum, edukasi masyarakat, serta kerja sama internasional.

Pertama, pengembangan dan penerapan regulasi yang tepat menjadi kunci dalam perlindungan HKI di era digital. Regulasi tersebut harus memperhitungkan berbagai aspek digital seperti hak cipta digital, keamanan data, dan privasi online. Pembaruan secara teratur atas undang-undang hak cipta dan merek dagang untuk mencakup lingkungan digital yang terus berkembang adalah hal yang penting. Selanjutnya, 5  
penegakan hukum yang efektif juga diperlukan untuk memastikan bahwa pelanggaran HKI di era digital ditindak dengan tegas. Hal ini melibatkan kerja sama antara lembaga penegak hukum, penyedia platform online, dan pemegang hak untuk mendeteksi dan menindak pelanggaran hak cipta, perdagangan barang palsu, dan pemalsuan merek dagang.

Edukasi masyarakat juga menjadi bagian penting dalam perlindungan HKI di era digital. Masyarakat perlu diberi pemahaman tentang pentingnya menghormati hak cipta dan merek dagang, serta risiko yang terkait dengan pembajakan konten dan pembelian barang palsu secara online. Kampanye penyuluhan dan pendidikan dapat membantu meningkatkan kesadaran akan masalah ini di kalangan konsumen dan pelaku bisnis. Terakhir, kerja sama internasional menjadi kunci dalam menghadapi tantangan perlindungan HKI di era digital. Karena internet tidak mengenal batas negara, kerja sama lintas negara penting dalam pertukaran informasi dan penegakan hukum yang efektif. Perjanjian dan kerangka kerja internasional, seperti perjanjian perdagangan bebas dan forum multilateral, dapat digunakan untuk memperkuat kerja sama ini.

Secara keseluruhan, perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual di era digital memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan regulasi yang tepat, penegakan hukum yang efektif, edukasi masyarakat, dan kerja sama internasional. Hanya dengan kombinasi dari berbagai langkah ini, kita dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan kreativitas sambil melindungi hak-hak intelektual dalam dunia digital yang terus berkembang.

## SIMPULAN

Dalam kesimpulannya, perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual (HKI) di era digital adalah isu yang kompleks dan vital yang memerlukan pendekatan holistik. Tantangan meliputi pelanggaran hak cipta, keamanan data, dan persaingan global untuk paten dan merek dagang. Regulasi yang kuat dan efektif diperlukan untuk menangani tantangan ini tanpa menghambat inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Perlindungan HKI di era digital merupakan keseimbangan rumit antara melindungi kepentingan pencipta dan pemegang hak serta memfasilitasi aliran ide dan inovasi untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dengan langkah-langkah yang tepat, termasuk pembaruan regulasi, penegakan hukum yang efektif, pendidikan masyarakat, dan kerja sama internasional, kita dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan yang berkelanjutan di era digital ini. Saran untuk meningkatkan perlindungan HKI di era digital meliputi: pembaruan regulasi yang adaptif, penegakan hukum yang efektif, kampanye pendidikan masyarakat tentang pentingnya menghormati hak kekayaan intelektual, dan peningkatan kerja sama internasional dalam mendeteksi dan menangani pelanggaran HKI lintas batas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R. (2021). Pengaturan hak kekayaan intelektual dalam masyarakat komunal di indonesia. 10(1), 1–16. <https://doi.org/10.28946/rpt.v10i1.672>
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka cipta.
- Dan Solusi Hukum. *JUDGE: Jurnal Hukum*, 3(2). Diakses melalui [2 https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge](https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge)
- Darnia, Monica dan Aprillia. (2023). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital. *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, 1(2). Diakses melalui <https://rayanjurnal.com/index.php/jerumi/article/view/1378>
- Diakses melalui <https://jurnalsains.id/index.php/sciential/article/view/97>
- Ekonomi Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(2), 144–165. <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i2.385>

- Fathanudien dan Maharani. (2023). Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Buku Elektronik (E- Book) di Era Globalisasi. *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* Vol. 14 Nomor 01.2 52-63. Diakses melalui <https://journal.uniku.ac.id/index.php/logika/article/download/7287/3553>  
<https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/5703>
- Indriani, I. (2018). Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya  
*Jurnal Ilmiah Ius Constituendum*
- Lazuardi dan Gunawan. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Di Era Revolusi Industri 4.0. *Sciential: Journal of Social Sciences and International Relations*, 1(1).
- Marlina, A., & Bimo, W. A. (2018). Digitalisasasi Bank Terhadap Peningkatan Pelayanan Dan Kepuasan Nasabah Bank. *Inovator*, 7(1), 14. <https://doi.org/10.32832/inovator.v7i1.1458>
- Musik. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 246-263. Diakses melalui  
*Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(2), 645-656. <https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i2.723>
- Sianipar dan Aisyah. (2022). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital: Tantangan
- Sinaga, N. A. (2020). Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan
- Sofyarto, K. (2018). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1), 149–162. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.9832>
- Sulistianingsih, Adhi dan Pujiono. (2021). Digitalisasi Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia.
- Suryono, A. (2020). Hak Cipta Terhadap Karya Digital: Kajian Perspektif Hukum di Indonesia”.

# Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital

## ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://journal.widyakarya.ac.id">journal.widyakarya.ac.id</a> Internet Source	3%
2	<a href="http://journal.appihi.or.id">journal.appihi.or.id</a> Internet Source	3%
3	<a href="http://tambahpinter.com">tambahpinter.com</a> Internet Source	3%
4	<a href="http://journal.cattleyadf.org">journal.cattleyadf.org</a> Internet Source	3%
5	<a href="http://rayyanjurnal.com">rayyanjurnal.com</a> Internet Source	2%
6	<a href="http://journal.uniku.ac.id">journal.uniku.ac.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://proceeding.unnes.ac.id">proceeding.unnes.ac.id</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://ojs.unud.ac.id">ojs.unud.ac.id</a> Internet Source	1%
9	<a href="http://idmetafora.com">idmetafora.com</a> Internet Source	1%

10	<a href="http://www.sanews.gov.za">www.sanews.gov.za</a> Internet Source	<1 %
11	Submitted to University of Wollongong Student Paper	<1 %
12	<a href="http://eduvest.greenvest.co.id">eduvest.greenvest.co.id</a> Internet Source	<1 %
13	<a href="http://revistagesec.org.br">revistagesec.org.br</a> Internet Source	<1 %
14	<a href="http://eprints.ums.ac.id">eprints.ums.ac.id</a> Internet Source	<1 %
15	<a href="http://media.neliti.com">media.neliti.com</a> Internet Source	<1 %
16	<a href="http://sefidvash.net">sefidvash.net</a> Internet Source	<1 %
17	<a href="http://aksiologi.org">aksiologi.org</a> Internet Source	<1 %
18	<a href="http://eai.or.kr">eai.or.kr</a> Internet Source	<1 %
19	<a href="http://j-innovative.org">j-innovative.org</a> Internet Source	<1 %
20	<a href="http://kelasa.kemdikbud.go.id">kelasa.kemdikbud.go.id</a> Internet Source	<1 %
21	<a href="http://menara62.com">menara62.com</a> Internet Source	<1 %

22	<a href="http://repository.stie-aub.ac.id">repository.stie-aub.ac.id</a> Internet Source	<1 %
23	<a href="http://wikipedia.co.id">wikipedia.co.id</a> Internet Source	<1 %
24	<a href="http://123dok.com">123dok.com</a> Internet Source	<1 %
25	<a href="http://anasmara.uny.ac.id">anasmara.uny.ac.id</a> Internet Source	<1 %
26	<a href="http://artikelpendidikan.id">artikelpendidikan.id</a> Internet Source	<1 %
27	<a href="http://digilib.unimed.ac.id">digilib.unimed.ac.id</a> Internet Source	<1 %
28	<a href="http://dspace.uui.ac.id">dspace.uui.ac.id</a> Internet Source	<1 %
29	<a href="http://karyailmiah.unisba.ac.id">karyailmiah.unisba.ac.id</a> Internet Source	<1 %
30	<a href="http://moam.info">moam.info</a> Internet Source	<1 %
31	<a href="http://radartulungagung.co.id">radartulungagung.co.id</a> Internet Source	<1 %
32	<a href="http://toffeedev.com">toffeedev.com</a> Internet Source	<1 %
33	Alexius Dwi Widiatna. "TRANSFORMASI PENDIDIKAN CALON KATEKIS DAN GURU	<1 %



# AGAMA KATOLIK DI ERA DIGITAL", JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik, 2020

Publication

---

---

Exclude quotes      On

Exclude matches      Off

Exclude bibliography      On

# Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital

---

GRADEMARK REPORT

---

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

**/0**

---

PAGE 1

---

PAGE 2

---

PAGE 3

---

PAGE 4

---

PAGE 5

---

PAGE 6

---

PAGE 7

---

PAGE 8

---

PAGE 9

---

PAGE 10

---

PAGE 11

---

PAGE 12

---